



Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research

Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach>



Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022

Anisa Rahmawati*, Dewi Yulianti, Rima Tasyari, Trias Puspitasari, Fitriana Kurniati

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

*Correspondence: E-mail: anisarahmawati@upi.edu

ABSTRACT

The legal and regulatory basis for village financial management according to PERMENDAGRI Regulation Number 20 of 2018, Village financial management is a series of activities that include Planning, Implementation, Administration, Reporting, and Accountability for Village financial management carried out within 1 Fiscal Year. Basically, the characteristics of "Good Governance" include participation, oriented to the wider community, accountability, effectiveness, transparency, and compliance with laws and regulations. This research method was carried out using data collection techniques through interviews, observation, and documentation conducted in Ciwaruga Village, Parongpong District, West Bandung Regency. Primary data sources in this study came from interviews, observation, and documentation. Secondary data comes from literature studies, laws and government regulations. The research data analysis technique is to collect data from interviews, observations and documentation, then the data is used as material to find out the process of financial management in Ciwaruga Village.

© 2023 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 20 Des 2023

First Revised 12 Jan 2023

Accepted 12 Mar 2023

First Available online 15 Mar 2023

Publication Date 01 April 2023

Keyword:

Financial management

Good governance

Village

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan (Anggraeni, 2016). Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa (Nugrahaningsih, P., et al, 2016). Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan (Roza, D., & Arliman, L., 2017).

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pembangunan Desa yang tercantum dalam pasal 71 ayat 1, dikatakan Bahwa “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Sebagaimana fungsinya desa merupakan tolok ukur pertama dalam melihat kemajuan suatu negara, Seringkali desa terabaikan oleh negara dan penyelenggaraan desa hanya terbatas pada perintah pemerintah pusat ataupun daerah (Mustangin, M. A., & Rani, U., 2020). Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai memperlihatkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatiannya kepada desa.

Dalam hal keuangan desa, desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa (Mugiati, M., et al, 2020). Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dan juga prinsip-prinsip good governance yang dimana menjadi kunci dasar dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Utomo, K. S., & Suharto, D. G., 2018). Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, Desa turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka kami mengadakan suatu penelitian mengenai bagaiman proses pengelolaan dan tata kelola keuangan di Desa Ciwaruga yang berada di Kecamatan Parompong Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

2. KERANGKA TEORI

2.1 INSTANSI SEKTOR PUBLIK

Menurut Sumardi, S. (2020) sektor publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut sebagai entitas ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil. Sektor publik juga melakukan transaksi – transaksi ekonomi dan keuangan, tetapi berbeda dengan entitas ekonomi lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, sumber daya ekonomi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba (nirlaba).

2.2 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Wardoyo, et al (2022) mengatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan menurut PP No. 71 Tahun 2010 yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, maka dengan kata lain Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan suatu syarat yang mempunyai kekuatan hukum didalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas informasi keuangan serta menyulitkan dalam pengendalian (Mahardini, 2018).

2.3 AKUNTABILITAS

Darwanis, D., & Chairunnisa, S. (2013) menyatakan bahwa akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya-sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya public kepada pihak pemberi mandat (principal) Styawan, S. (2012).

2.4 TRANSPARANSI

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas (Nawawi, J., 2012). Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak -pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Menurut Andriani, M. (2019) Transparansi adalah “Keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.” Menurut Nurlukman, A. D. (2021) transparansi adalah “Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan.”

2.5 PENELITIAN TERDAHULU

1. Gulo, E., Arfianti, D., & Pane, Y. (2020), dengan judul: Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Hiliwalo’o-I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat. Hasil penelitian, yaitu: Proses pengelolaan keuangan desa dari perencanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Hiliwalo’o-I ini sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu dapat dilihat dari hasil kuesioner yang telah disebar dimana hasil dari pernyataan mereka tersebut telah membuktikan atau menunjukkan adanya kesesuaian terhadap permendagri No. 113 Tahun 2014, yang mana dari hasil pernyataan mereka tersebut menyatakan bahwa tingkat pengelolaan keuangan desa di Desa Hiliwalo’o-I sudah di kategorikan tinggi/baik, begitupun dengan hasil wawancara yang sudah dilaksanakan yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa Hiliwalo’o-I sudah dilaksanakan dengan baik.

2. [Mondale, et al \(2017\)](#), dengan judul: Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah). Hasil penelitian, yaitu: Terdapat perbedaan pada kualitas pengelolaan keuangan antara dua Kampung yang diteliti. Pengelolaan keuangan desa di Kampung Blang Kolak II sudah di kelola dengan baik dimana pengelolaan keuangan desa pada kampung Blang Kolak II sudah memenuhi syarat dan peraturan yang ada dimana pengelolaan anggaran dan pembangunannya secara bertahap telah melaksanakan prinsip Good Governance yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi.
3. [Basri, et al \(2021\)](#), dengan judul: Pengelolaan Keuangan Desa: Analisis Faktor yang Mempengaruhinya. Hasil penelitian, yaitu: Trnsparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kualitas SDM berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa di Kab. Rokan Hulu.

3. METODE

Metode penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data skunder berasal dari studi literatur, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Teknik analisis data penelitian yaitu mengumpulkan data dari wawancara observasi dan dokumentasi selanjutnya data tersebut dijadikan bahan untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan di Desa Ciwaruga.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Ciwaruga merupakan salahsatu desa di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Menurut [Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. \(2015\)](#), Pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggung Jawaban Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan dalam masa 1 Tahun Anggaran. Berikut merupakan pelaksanaan pengeloalan keuangan di Desa Ciwaruga:

1. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa Ciwaruga

Pada tahap Perencanaan keuangan yang dilakukan di Desa Ciwaruga, Pemerintah desa menyusun rancangan RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang RPJMDesa yang kemudian akan di rapatkan dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Perencanaan keuangan yang sudah ditetapkan dalam RPJMDesa kemudian dirincikan ke dalam RKPDesa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) ini menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan keuangan Desa Ciwaruga, yang berupa Raperdes tentang APBDDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) untuk mengetahui Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Ciwaruga. Perencanaan pengelolaan keuangan desa disusun secara berjangka yaitu sesuai dengan RPJMDesa yang dibuat dalam rentang waktu enam tahun

sekali ketika terpilihnya kepala desa baru dari RPJMDesa maka dibuatlah RKPDesa yang dilakukan setiap satu tahun sekali kemudian dijabarkan ke APBDesa. Bapak Asep Iping Rahmat Selaku Kasi Pemerintahan Desa menuturkan:

“Perencanaan Anggaran Desa Ciwaruga dilaksanakan atas dasar kebutuhan masyarakat yang telah tercantum dalam RPJMdesa”

2. Proses realisasi APBDesa

Pelaksanaan keuangan desa ciwaruga baik dari segi penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan dengan penetapan di RKPDesa, sehubungan dengan interaksi eksekusi APBDesa meliputi pelaksanaan APBDesa dan pengalokasian. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Endah selaku sekretaris desa beliau memaparkan.

“Proses Pelaksanaan APBDesa Ciwaruga meliputi pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban setiap kasi atau ketua pelaksana kepala desa, untuk proses pelaksanaan APBDesa dan pengalokasiannya dilaksanakan secara terkelola”.

Tetapi ada saat di mana realisasi dari APBDesa ini tidak sesuai dengan perencanaan dan anggaran. Hal ini bisa terjadi karena ada kebutuhan setelah dana dari salah satu anggaran ada sisa dan ada keperluan lain yang mendesak setelah dana tersebut direalisasikan. Untuk menggunakan dana tersebut tidak bisa dengan begitu saja bisa dilakukan karena bukan peruntukannya.

Selain itu, ketika belanja kepada pihak ketiga selalu ada pajak yang perlu dibayar dan itu tidak termasuk dalam anggaran, sehingga realisasi dana tidak sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan dan menimbulkan utang kepada pihak ketiga.

3. Penatausahaan keuangan desa

Dalam perencanaan, penganggaran, dan realisasi dana desa dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan, sehingga pencatatan pun dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban yang selanjutnya diberikan kepada kepala urusan keuangan desa dan mencatatnya pada buku kas umum yang ditulis secara manual dimana pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran desa dibuat secara terpisah, akan tetapi selain dengan sistem manual pencatatan Desa Ciwaruga dibantu dengan sebuah sistem aplikasi SISKEUDES. SISKEUDES merupakan akronim dari Sistem Keuangan Desa yang dengan penerapannya diharapkan dapat memudahkan desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa agar desa dapat mengelola keuangan dengan baik sehingga dapat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat desa. Mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, pertanggung jawaban, hingga pelaporan keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala urusan keuangan desa ciwaruga beliau menuturkan.

“Penatausahaan APBDesa dilakukan oleh kepala urusan keuangan dengan mencatat setiap penerimaan ataupun pengeluaran desa dan melakukan tutup buku disetiap bulan dan melakukan pertanggungjawaban atas kegiatan yang tercantum dalam APBDesa, bendahara desa yang melakukan penginputan antara penerimaan anggaran desa dan pengeluaran desa dilakukan sebelum tutup buku pada akhir bulan”.

Dalam penatausahaan realisasi keuangan Desa Ciwaruga terdapat hambatan ketika kepala urusan keuangan melakukan pencairan uang, pencatatan ke dalam system SISKEUDES dan melaporkannya karena sering terjadi error pada system. Selain itu, dari pencairan, realisasi, hingga pelaporan yang dilaksanakan oleh kepala urusan keuangan sering terhambat karena banyaknya aplikasi yang digunakan.

4. Pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan Desa Ciwaruga

Pelaporan keuangan Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong mengumpulkan hasil musyawarah, RKPDesa, RPJMDesa dan Laporan Anggaran Pendapatan serta Belanja Desa (APBDesa), sistem perincian pelaksanaan APBDesa telah dimekanisme sehingga setiap jenis pelaporan yang diakui dan pada jam organisasi di desa ciwaruga berjalan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati atau Walikota melalui Ketua Kecamatan pada setiapakhir tahun anggaran paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran.

Berkenaan yang ditetapkan dengan pelaporan pertanggungjawaban terdapat beberapa informasi antara lain laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi baik yang sudah selesai maupun yang belum selesai atau tidak terlaksana suatu program serta sisa anggaran.

5. SIMPULAN

Menurut Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015), Pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggung Jawaban Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan dalam masa 1 Tahun Anggaran. Pada tahap Perencanaan keuangan yang dilakukan di Desa Ciwaruga, Pemerintah desa menyusun rancangan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang RPJMDesa yang kemudian akan di rapatkan dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Perencanaan Anggaran Desa Ciwaruga dilaksanakan atas dasar kebutuhan masyarakat yang telah tercantum dalam RPJMdesa. Proses Pelaksanaan APBDesa Ciwaruga meliputi pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban setiap kasi atau ketua pelaksana kepala desa, untuk proses pelaksanaan APBDesa dan pengalokasiannya dilaksanakan secara terkelola. Penatausahaan APBDesa dilakukan oleh kaur keuangan dengan mencatat setiap penerimaan ataupun pengeluaran desa dan melakukan tutup buku disetiap bulan dan melakukan pertanggungjawaban atas kegiatan yang tercantum dalam APBDesa, bendahara desa yang melakukan penginputan antara penerimaan anggaran desa, dan pengeluaran desa dilakukan sebelum tutup buku pada akhir bulan.

Pelaporan keuangan desa ciwaruga kecamatan parompong mengumpulkan hasil musyawarah, RKPDesa, RPJMDesa dan Laporan Anggaran Pendapatan serta Belanja Desa (APBDesa), sistem perincian pelaksanaan APBDesa telah dimekanisme sehingga setiap jenis pelaporan yang diakui dan pada jam organisasi di Desa Ciwaruga berjalan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati atau Walikota melalui Ketua Kecamatan pada setiap akhir tahun anggaran paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran.

6. SARAN

Seperti yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan, terdapat hambatan dari setiap proses pengelolaan keuangan di Desa Ciwaruga, maka dari itu berikut adalah saran untuk mengatasi hambatan dari setiap proses pengelolaan keuangan tersebut, diantaranya:

1. Pada saat perencanaan, Desa Ciwaruga telah memenuhi asas partisipatif masyarakat. Asas partisipatif bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung (Subekti, 2022). Meskipun sudah menampung aspirasi dari masyarakat, perlu dipilih kembali terkait prioritas, karena jika menerima semua keinginan masyarakat, maka sumber daya desa yang terbatas tidak akan cukup untuk memenuhinya.
2. Seharusnya pada saat realisasi anggaran yang tidak terduga dan bersifat mendadak, tidak menggunakan sisa dana yang telah terealisasi karena penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala desa. (Sahi, N., 2018).
3. Pada saat penatausahaan dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES, seharusnya bertujuan memudahkan pengelolaan keuangan lebih diperbaiki lagi sistemnya, karena tujuan “memudahkan” tidak akan tercapai jika masih sering terjadi gangguan pada aplikasi tersebut. Selain itu, sebaiknya pengelolaan keuangan desa dari perencanaan hingga pelaporan keuangan dilakukan dalam aplikasi yang lebih praktis dan tidak menggunakan aplikasi yang banyak.
4. Pada saat pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37. Selain melapor dan mempertanggung jawabkan kepada pemerintah tingkat kabupaten, perbarui juga website Desa Ciwaruga agar masyarakat mengetahui dana desa terealisasi untuk apa saja.

6. REFERENCES

- Andriani, M. (2019). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (studi pada desa Luk, kecamatan Rhee, kabupaten Sumbawa). *E-Journal Akuntansi FEB Universitas Teknologi Sumbawa*, 1(2), 1-13.
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan badan usaha milik desa (bumdes) pada kesejahteraan masyarakat pedesaan studi pada bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155-168.
- Basri, Y. M., Marianti, T. D., & Rofika, R. (2021). Pengelolaan keuangan desa: analisis faktor yang mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 34-50.
- Darwanis, D., & Chairunnisa, S. (2013). Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal telaah dan riset akuntansi*, 6(2), 150-174.
- Gulo, E., Arfianti, D., & Pane, Y. (2020). Analisis pengelolaan keuangan desa (studi kasus di desa Hiliwalo'oi kecamatan Mandrehe kabupaten Nias Barat. *Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (JABEP)*, 6(1), 1-14.
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDdes). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(8).
- Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Banten tahun anggaran 2015. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 22-32.

- Mondale, T. F., Aliamin, A., & Fahlevi, H. (2017). Analisis problematika pengelolaan keuangan desa (studi perbandingan pada desa Blang Kolak I dan desa Blang Kolak II, kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 3(2), 196-212.
- Mugiati, M., Gratiana, D. H. P., Rachman, T., & Siang, A. (2020). Sosialisasi dan pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa di kampung Nendali kabupaten Jayapura. *Jurnal Abdimas Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1-5.
- Mustangin, M. A., & Rani, U. (2020). Permasalahan pengelolaan keuangan desa tinjauan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten Magelang. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani*, 8(2), 193-206.
- Nawawi, J. (2012). Membangun kepercayaan dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 19-29.
- Nugrahaningsih, P., Falikhatun, F., & Winarna, J. (2016). Optimalisasi dana desa dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) menuju desa mandiri. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1), 37-45.
- Nurlukman, A. D. (2021). Evaluasi pengelolaan dana desa (di desa Kedaung Barat kecamatan Sepatan Timur kabupaten Tangerang): Array. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 675-692.
- Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606-624.
- Sahi, N. (2018). Implementasi kebijakan kepala desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 1(2).
- Subekti, R., & Putri, A. G. (2022). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan amdal di kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 345-352.
- Sumardi, S. (2020). Perkembangan dan konsep sejarah pemikiran administrasi negara di indonesia. *Sains Indonesia: Jurnal Administrasi Publik dan Politik*, 5(1), 23-30.
- Styawan, S. (2012). Penanganan pengaduan (complaint handling) dalam pelayanan publik (studi tentang transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas dalam penanganan pengaduan di kantor pertanahan kota Surabaya II). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4(4).
- Utomo, K. S., & Suharto, D. G. (2018). Analisis good governance dalam pengelolaan keuangan desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 50-66.
- Wardoyo, D. U., Wicaksono, T. S., & Putri, T. D. A. (2022). Historical perspective dalam standar akuntansi pemerintahan. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 137-140.